

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. ¹ Nikah atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dengan seorang perempuan dewasa dalam satu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai dengan adanya kegiatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut, "tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku."²

Dalam Hukum Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

¹ AmieurNuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI.

² R Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1984),Hlm.7

mawaddah, dan warahma.³ Allah telah menetapkan perkawinan sebagai jalan untuk halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga.⁴ Dengan dilangsungkannya perkawinan yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami istri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya. Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang didalamnya terdapat unsur keluarga yaitu: suami, istri dan anak. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajiban secara proporsional.⁵

Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu diantaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moral dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada sang pencipta Allah SWT, orangtua dan masyarakat dilingkungannya. Anak merupakan suatu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus dari orangtuanya. Oleh sebab itu anak harus dilindungi, diawasi, dan diberi perlindungan sebaik-baiknya agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi terciptanya suatu negara yang baik dan bermartabat apabila anak tersebut nantinya sebagai pemimpin. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan anak dengan baik, seseorang anak memerlukan orang yang sanggup mendidiknya dan memberi perlindungan terhadap anak agar anak tetap tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Faktor-faktor utama yang harus dilindungi oleh orang yang ngasuh anak adalah Faktor lingkungan, faktor lingkungan lah yang sangat menentukan baik

³ Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. ke-3:

Jakarta: Prenada Media Group, 2004),Hlm.43.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. ke-8: Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996),Hlm.11.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004),Hlm.52-64.

atau tidak nya anak. Anak akan baik apabila dijauhi dari lingkungan yang buruk, dan begitu juga sebaliknya anak akan tumbuh baik apabila hidup dilingkungan yang baik pula. Seorang anak akan bahagia jika berada dalam asuhan kedua orangtua nya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan kepadanya secara baik akan menunduhkan jasmani dan akal nya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan dia dimasa yang akan datang. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika kedua orangtua tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai. Mengingat terhadap pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putus nya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban. Banyak sekarang terjadi kenakalan remaja dilingkungan hidup. Hal itu terjadi disebabkan karena berkurangnya pengawasan yang diberikan oleh pengasuhnya, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari orang dewasa. Tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap anak dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak, maka anak akan bergabung dengan komunitas komunitas yang terlarang dan dengan demikian akan menggelapkan kehidupan anak.⁶

Memelihara anak adalah kewajiban orangtua. Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang beriman untuk memelihara diri dan keluarga nya termasuk istri dan anak dari api neraka. Hal itu bisa terwujud jika kedua orangtua nya bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai.

Mengingat betapa penting nya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orangtua berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqh biasanya dikenal dengan istilah *hadhanah*.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.67.

Menurut jumbuh fuqaha (Mayoritas Ahli Hukum Islam), bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri yang telah mempunyai anak maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut selama belum menikah dengan laki laki lain sedangkan anak itu masih kecil. Hak Hadhanah ini kemudian menjadi amat rumit ketika terdapat suatu rehalitas dalam masyarakat, yaitu ada seorang anak masih kecil dilahirkan dari orangtua yang beragama Islam dan menikah secara Islam kemudian terjadi perceraian antara keduanya yaitu suami dan istri. Dari masing masing pihak (suami istri) berkeinginan mendapatkan hak hadhanah terhadap anak tersebut dengan argumentasi masing masing. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anantara lain dijelaskan dalam pasal 149 (d), yang isinya adalah salah satu dari hak dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21th. Dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (*hadhanah*), anak berada di ampunan seorang ibu ketika anak itu belum mencapai Mumayyiz, sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur Mumayyiz, maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut ataukah kepada ibunya atau bapaknya. Kemudian dalam pasal 156 KHI, menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, perkawinan yang disebut "nikah" berarti :

Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁷

Dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan belum

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, Hlm.11.

sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang ayah sesuai dengan putusan majelis hakim. Yang ingin penulis analisis adalah mengapa seorang hakim memberikan hak asuh kepada ayah, karena sangat bertolak belakang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang isinya jelas mengatur tentang hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Dan apa alasan hakim menetapi sang ayah yang berhak mengasuh anak tersebut, serta apakah hakim dalam memutuskan perkara sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau Hukum Positif di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak memberikan perubahan yang berarti mengenai penyelesaian permasalahan pengasuhan anak.

Dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 memungkinkan adanya putusan terhadap perkawinan yang kemudian dibatasi dalam pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut : ⁸

1. Karena kematian.,
2. Perceraian.,
3. Atas putusan pengadilan.

Sedangkan menurut kitab Undang – Undang Hukum Perdata, sebab – sebab putusnya perkawinan ialah : ⁹

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38,

1. Kematian
2. Kepergian suami atau istri selama 10 Tahun
3. Akibat perpisahan meja makan dan tempat tidur
4. Perceraian.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah suatu hal yang wajar karena merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Hal nya dengan putus nya perkawinan karena perceraian yang merupakan kehendak dari masing masing pihak dan dapat diatasi atau dihindari agar tidak terjadi. Hukum perkawinan agama islam menentukan bahwa apabila salah seorang diantara suami dan istri meninggal dunia maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya, dimulai sejak tanggal meninggal suami atau istri tersebut. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi karena adanya seseorang suami atau istri yang meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga perlu diambil langkah-langkah terhadap perkawinan orang tersebut, untuk kepentingan keluarga yang di tinggalkan.

Mengenai putusnya perkawinan dengan alasan perceraian masih dapat dimungkinkan adanya multitafsir dalam pengaturannya. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan cara mufakat antara suami dan istri saja, tetapi harus ada alasan yang sah dan dilakukan didepan persidangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 Ayat 1 dan 2 :¹⁰

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.,
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

⁹ C.S.T.Kansil, Modul Hukum Perdata,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Hlm.106.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 39 ayat 1&2.

Suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan kehidupan rumah tangga tidak harmonis atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah usaha dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinannya, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali hanya dengan dilakukan perceraian antara suami dan istri.¹¹

Pasal 1 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah:¹²

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwasannya sebuah perkawinan haruslah berlangsung bahagia dan kekal, terciptanya hubungan harmonis antara suami dan istri juga anggota keluarga yang lain berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tentram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang. Namun demikian tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal membina rumah tangga dan kemudian berpisah oleh beberapa faktor.

Perkawinan bagi WNI beragama kristen tunduk kepada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:¹³

1. “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 tahun 1975, yang dimaksud sebagai lembaga pencatat perkawinan, adalah kantor perusahaan agama bagi mereka yang

¹¹ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, (Cet.ke-2: Jakarta :Ghalia Indonesia, 1982),Hlm.30.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,Pasal 1.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melangsungkan perkawinan secara agama islam dan dinas kependudukan dan catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama islam. Untuk proses perceraianya hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974.¹⁴

Putusan Pengadilan Kasasi nomor : 3324 K/PDT/2017. memberikan putusan yang menetapkan bahwa Pemohon (ayah) mendapat *Hadlonah* (hak pemeliharaan) terhadap 2 anaknya yang berusia, 10 tahun, 14 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ibu tidak secara langsung mendapatkan hak asuh anak dibawah umur ketika terjadi perceraian. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Putusan Pengadilan Negeri belum menjamin adanya pemenuhan hak-hak anak setelah terjadi perceraian. Pemegang hak *hadlonah* belum tentu bisa memenuhi sebagian atau seluruh hak-hak anak. Sehingga bisa jadi setelah adanya putusan Pengadilan Negeri, pemegang hak hadlonah tidak memenuhi hak-hak anak. hal ini dikarenakan tidak ada undang- undang yang mengatur tentang pengawasan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dengan problematika kasus ini dengan mengangkat wacana tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN HAKIM TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (MUMAYYIZ) KEPADA AYAHNYA MENURUT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”**

¹⁴ Undang – Undang Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

1.2.1. Identifikasi Masalah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (“UU Perkawinan”) ¹⁵ disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Kasus yang terjadi mengenai perceraian tentang hak asuh anak dibawah umur terhadap pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan antara Penggugat yaitu Pemohon Kasasi melawan Tergugat kasasi.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

Dimana tergugat tersebut telah lalai dengan tugas nya sebagai kepala rumah tangga. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus dalam rumah tangga nya. Namun putusan pengadilan negeri Jakarta Barat itu dibatalkan ditingkat Kasasi dengan perkara Nomor. 62/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt., dimenangkan oleh Penggugat.

Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.

Ketentuan diatas juga menegaskan bahwa Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak anak yang perkawinan orang tua nya putus karena perceraian.

Permohonan untuk mendapatkan hak asuh. Perlu dicermati bahwa ketentuan pasal 41 huruf a, UU Perkawinan pada bagian terakhir menyatakan bahwa “bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, pengadilan memberi keputusan nya.”

1.2.2. . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz terhadap ayah dalam beberapa putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak kepada ayah nya ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas penolakan anak yang belum mumayyiz terhadap penetapan pengadilan tentang pemberian hak asuh anak ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar – dasar mengenai hak asuh anak akibat perceraian menurut beberapa pertimbangan hakim.
2. Untuk mengetahui penyelesaian penolakan terhadap penetapan pengadilan tentang pemberian hak asuh anak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan agar dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dari hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait tentang masalah pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Bagi Masyarakat Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani perkara perceraian. Mereka dapat memahami tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.
3. Bagi Ilmu Pengetahuan Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perdata pada khususnya yang berkaitan tentang pelimpahan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian.

1.4. Kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran

1.4.1. Kerangka teoritis

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian antara lain sebagai berikut :

a. Teori kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat alat nya.
- 2) Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditunjukkan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah nya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata konkrit.

b) Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan dalam masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali diatur dengan jelas ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan pernyataannya bahwa semua orang berkedudukan sama dimuka hukum. Untuk itu semua produk yang dihasilkan legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya persamaan

kedudukan hukum bagi setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali. ¹⁶

Ditengah kelangkaan konsep perlindungan hukum, harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum yaitu perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi kedalam sebuah hak hukum. ¹⁷

Dari konsep tersebut dapat dipahami ada dua kata penting dalam perlindungan hukum yaitu, kata perlindungan yang bermakna perlindungan dan hukum yang bermakna bahwa tidak hanya Undang-Undang tertulis tetapi didalam nya terdapat nilai nilai yang berhubungan dengan hal hal yang baik dan tidak baik, benar dan tidak benar yang terkait etika dan moral. ¹⁸

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.

1.4.2. Kerangka konseptual

Adalah penggambaran antara konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut :

¹⁶ Awaludin di Kutip dari Amnawaty, *Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan*, Semarang:

Pustaka Magister, 2016, Hlm.18.

¹⁷ Harjono Sebagaimana dikutip dari Amnawaty, *Ibid.*, Hlm.21.

¹⁸ *Ibid*

- a. Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya).
- b. Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan dan negara.
- c. Perceraian adalah putus nya perkawinan antara suami dan istri karena tidak dapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandul nya istri atau suami. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- d. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang dilaksanakan).
- e. Anak adalah orang yang belum berusia 18 Tahun, membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- f. Pemeliharaan anak adalah upaya yang dilakukan orang tua atau bagian dari keluarga untuk memberi kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang serta belajar tingkah laku untuk perkembangannya.
- g. Hak pemeliharaan anak (hadhanah) adalah jangka waktu (masa/tern) untuk pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 Tahun) yang timbul setelah kedua orang tua bercerai.

1.4.3. Kerangka pemikiran

Skema kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut :



1.5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, Keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dimana di dalamnya terdiri dari (5) bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini akan menjelaskan bahan-bahan pustaka mengenai peraturan hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini merupakan pemaparan dari metode penelitian yang diuraikan secara garis besar berisi: 1. Jenis penelitian, 2. Pendekatan penelitian, 3. Sumber bahan hukum, 4. Metode pengumpulan bahan hukum, 5. Metode analisis bahan hukum, dan 6. Lokasi penelitian. Hasil penelitian ini merupakan hasil temuan dari hasil-hasil penelusuran data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudia hasil data yang disajikan merupakan data yang sudah melalui pengolahan atau deskripsi dari bahan mentah yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan materi-materi pembahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitiandasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara Nomor 62/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br., dan putusan Mahkamah Agung perkara Nomor 3324/Pdt/2016. Selanjutnya penulis melakukan

pembahasan mengenai dua masalah hukum yang akan diteliti dalam rumusan masalah

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan benang merah yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua rumusan masalah. Kemudian penulis memberikan saran- saran terhadap masukan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

